



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dirman Salim Zainudin Bin Salim Zainudin, tempat dan tanggal lahir Bacan, 29 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat sebagai Pemohon I

Wakabila La Basir Binti La Basir, tempat dan tanggal lahir Bacan, 13 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Srog dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Maret 2020, yang dilaksanakan di Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama La Gima bin La Basir Karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah

Halaman 1 dari 14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh Agama bernama La Gima bin La Basir, yang dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Kamarudin Umsyafyat bin Ali Umsyafyat dan Haulad Nurlete dengan mas kawin berupa cicin emas seberat 2 gram di bayar Tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak bernama Moh. Iswan Dirman Ahmad Gibran ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi kurang/miskin dan kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur Kabupaen Raja Ampat jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KAU setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohn II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dirman Salim Zainudin bin Salim Zainudin**) dan Pemohon II (**Wakabila La Basir binti La Basir**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan isbat para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Dirman Salim Zainudin) dengan NIK 9205162905840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Sorong tanggal 26 Maret 2020 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Wakabila La Basir) dengan NIK 9205165305860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Sorong tanggal 26 Maret 2020 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 9205161810160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 09 Mei 2019 bermerterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/2196 atas nama Wakabila La Basir dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepenedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 27 Agustus 1999 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P4
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 18/LLT/DMB/2020 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lilinta bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi bukti P5

B. Saksi:

1. **Rudi Salim bin Salim Zainuddin** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa lilinta, Kecamatan

Halaman 4 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misol Timur, Kabupaten Raja Ampat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Desember 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Gima bin La Basir Karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Lilinta Abdul Gani Bugis;
- Bahwa saksi nikah adalah Kamarudin Umsyapyat bin Ali Umsyapyat dan Haulad Nurlete;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah cicin emas seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Moh. Iswan Dirman, Ahmad Gibran, ;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat namun hingga sekarang tidak pernah menerima akta nikah;
- 2. **Aroby Soltif bin Laoraja** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Lilinta Kecamatan Misol Timur Kabupaten Raja Ampat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa saksi Hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Haulad Nurlete dan Kamarudin Umsyapyat bin Ali Umsyapyat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11-Dec-11 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama La Gima bin La Basir Karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Gani Bugis dengan mahar berupa cicin emas seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;

Halaman 6 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Moh. Iswan Dirman dan Ahmad Gibran ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat namun tidak terbit akta nikah;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan juga Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini telah diumumkan di Papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 19 Maret 2020 di Kampung Lilinta Distrik Misol Barat Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
2. Bahwa Yang menjadi Wali Nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II selanjutnya menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena ayahnya telah meninggal dunia dengan dihadiri oleh 2 orang saksi masing masing bernama

Halaman 7 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin Umsafyat dan Haulan Nurlette dengan mas kawin berupa cincing emas seberat 2 gram dibayar tunai

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan isbat Nikah tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengajukan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Dirman Salim Zainudin) dengan NIK 9205162905840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Sorong bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I secara jelas sesuai dengan nama Pemohon pada surat permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Wakabila La Basir) dengan NIK 9205165305860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Sorong bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I secara jelas sesuai dengan nama Pemohon pada surat permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 9205161810160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 09 Mei 2019 bermerterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan

Halaman 8 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P4 dan P5 merupakan bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kedua bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai nama atau identitas sesuai dengan permohonan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka mempunyai kekuatan pembuktian sesuai pasal 285 RBg

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon **Rudi Salim bin Salim Zainuddin** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai semua dalil dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon **Aroby Soltif bin Laoraja** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalil permohonan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan suami istri yang mempunyai 2 orang anak
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Lilinta Distrik Mosol Barat Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Desember 2011 dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II La Gima bin La Basir dengan 2 oarang saksi Kamaruddin Umsyafyat dan Haulad Nurlette serta maskawin berupa 2 gram cincing emas dibayar tunai;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Lilinta Distrik Misol Barat kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Desember 2011
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus bujang dan tidak ada penghalang untuk menikah
3. Bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum islam sesuai syarat dan rukun nikah yakni kedua calon pengantin Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah juga 2 orang saksi nikah dan ijab dan kabul serta mahar berupa cincing 2 gram emas tunai
4. Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang mempunyai kepentingan merasa keberatan atas perkawinan tersebut dan tidak ada larangan dalam perkawinan seperti saudara sesusuan atau semenda tersebut sehingga rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmanis sampai sekarang

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan

Halaman 10 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menentengahkan dalil dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 11-Dec-11, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo

Halaman 11 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dirman Salim Zainudin bin Salim Zainudin) dan Pemohon II (Wakabila La Basir binti La Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 11-Dec-11 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dirman Salim Zainudin bin Salim Zainudin) dan Pemohon II (Wakabila La Basir binti La Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2011 di Kampung Lilinta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon / KUA Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari **14 Putusan no 10/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Relas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)